



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

NOMOR : MoU.70/Ka.BPIP/07/2022

NOMOR : 415.4/05 /411.010/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh dua (28-07-2022)**, bertempat di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

I. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

II. MARHAEN DJUMADI : Plt. Bupati Nganjuk, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5792 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tanggal 6 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Nganjuk, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Nganjuk, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

PASAL 3

OBJEK

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Nganjuk.

PASAL 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada organisasi perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 7

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tanggal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh keadaan kahar yang merupakan

hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (2) Keadaan kaahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 12

SURAT - MENYURAT

Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

Telp : 021-3505200

Email : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk

Alamat : Jl. Supriyad No.05, Nganjuk

Telp : (0358) 328079

Email : Bakesbangpol@nganjukkab.go.id

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA ,

MARHAEN DJUMADI

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tanggal : 28 Juli 2022

Nomor : MoU.70/Ka.BPIP/07/2022

Nomor : 415.4/CS/411.010/2022

**RENCANA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

No.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADW AL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1.	Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalan mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila	1. Sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila; 2. Pembentukan Desa Berdikari	Kabupaten Nganjuk	APBN / APBD	2023 s/d 2025	1. Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program sosialisasi dan pembudayaan 2. Menyiapkan materi narasumber dan	1. Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program sosialisasi dan pembudayaan 2. Menyiapkan sarana prasarana pelaksanaan program	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
2.	Mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila	Deklarasi Jejaring Panca Mandala	Jawa Timur	APBN / APBD	2022	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program deklarasi jejaring Mandala	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program deklarasi jejaring Mandala	BPIP dan Kabupaten Nganjuk

3.	Pendamangan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila	Pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Berkordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
4.	Penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila	Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	Berkordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
5.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Berkordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	BPIP dan Kabupaten Nganjuk

6.	Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK	Program pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
7.	Pelaporan	Pelaporan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila setiap semester.	Kabupaten Nganjuk		2023 s.d 2025			Para Pihak



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

NOMOR : MoU.70/Ka.BPIP/07/2022

NOMOR : 415.4/05 /411.010/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh delapan** bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh dua (28-07-2022)**, bertempat di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

I. YUDIAN WAHYUDI

: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. MARHAEN DJUMADI : Plt. Bupati Nganjuk, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5792 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tanggal 6 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Nganjuk, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan ini disebut sebagai "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. bahwa guna mendukung pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Nganjuk, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen awal dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk saling bersinergi berdasarkan kewenangan, tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang saling mendukung serta memperkuat kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun dan mewujudkan kerja sama dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

PASAL 3

OBJEK

Objek sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Nganjuk.

PASAL 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multipihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam lingkup tugas dan kewenangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis operasional, dituangkan dalam Rencana Kerja yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menunjuk dan melimpahkan wewenangnya kepada organisasi perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 7
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepakatan ini berakhir atau tanggal Nota Kesepakatan ini akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh keadaan kahar yang merupakan

hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (2) Keadaan kaahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, atau kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 12

SURAT - MENYURAT

Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

Telp : 021-3505200

Email : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Nganjuk

Alamat : Jl. Supriyad No.05, Nganjuk

Telp : (0358) 328079

Email : Bakesbangpol@nganjukkab.go.id

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA ,



MARHAEN DJUMADI

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Tanggal : 28 Juli 2022

Nomor : MoU.70/Ka.BPIP/07/2022

Nomor : 415.4/05 /411.010/2022

**RENCANA KERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	RUANG LINGKUP NOTA KESEPAKATAN	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	JADW AL	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		INSTANSI PELAKSANA
						PIHAK I	PIHAK II	
1.	Mendorong pelaksanaan sosialisasi, dan kebudayaan, dan penggalan mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila; Pembentukan Desa Berdikari 	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s/d 2025	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program sosialisasi dan kebudayaan Menyiapkan sarana prasarana dan pelaksanaan program 	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program sosialisasi dan kebudayaan Menyiapkan sarana prasarana dan pelaksanaan program 	BPIP Kabupaten Nganjuk
2.	Mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila	Deklarasi Jejaring Panca Mandala	Jawa Timur	APBN/APBD	2022	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program deklarasi jejaring Panca Mandala	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program deklarasi jejaring Panca Mandala	BPIP Kabupaten Nganjuk

3.	Pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila	Pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan daerah yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program pemberian rekomendasi terhadap peraturan/kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
4.	Penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila	Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak II dalam menyusun program Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Penyediaan standar materi terkait buku ajar Pendidikan Pancasila dari Paud s.d Perguruan Tinggi	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
5.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, <i>workshop</i> pembinaan ideologi Pancasila	BPIP dan Kabupaten Nganjuk

6.	Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK	Program pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka Duta Pancasila	Kabupaten Nganjuk	APBN/APBD	2023 s.d 2025	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	Berkoordinasi dengan Pihak I dalam menyusun program Program pembinaan Paskibraka sebagai Duta Pancasila	BPIP dan Kabupaten Nganjuk
7.	Pelaporan	Pelaporan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila setiap semester.	Kabupaten Nganjuk		2023 s.d 2025			Para Pihak